



MODUL PANDUAN TEKNIS UNIT BIMBINGAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN KARIR



Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran
Universitas Lambung Mangkurat
Tahun 2020

Modul Panduan Teknis Unit Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir (UPBKPK)

Tim Penyusun

**Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran
Universitas Lambung Mangkurat
2020**

KATA PENGANTAR

Untuk memasuki perguruan tinggi (menjadi seorang mahasiswa), banyak jalur bisa ditempuh antara lain: jalur peminatan, jalur prestasi, dan seleksi melalui ujian tulis (SNMPTN) dan lain-lainnya. Semua ini dilakukan untuk memperoleh mahasiswa dengan kualifikasi dan kualitas akademik yang tinggi. Diprediksi bahwa mereka semua akan mampu menyelesaikan studinya sesuai dengan target waktu yang ditetapkan di fakultas/program studi masing-masing. Namun demikian pimpinan fakultas/program studi sering terkecoh dengan harapan ini. Hanya sekitar 70% dari mereka berhasil lulus dan naik tingkat pada tahun-tahun pertamanya di perguruan. Hal ini bisa terjadi karena sebagian dari mereka kurang bisa berkonsentrasi dalam belajar, sehingga prestasi yang diperolehnya tidak optimal.

Untuk itu diperlukan seseorang (dosen) yang mampu mengarahkan dan memotivasi mahasiswa bagaimana harus beraktivitas baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Buku panduan ini disampaikan bagi staf (dosen) sebagai salah satu pegangan dalam memberikan bimbingan dan konseling pada mahasiswa yang mengalami masalah dalam beraktivitas khususnya dalam masyarakat kampus.

Kami sadar bahwa panduan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diperlukan kritik dan saran untuk perbaikannya. Namun demikian kami berharap buku panduan ini dapat bermanfaat bagi staf/dosen dalam melaksanakan pemberian bimbingan dan konseling kepada mahasiswa khususnya di lingkungan Program Studi Kesehatan Masyarakat, fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarbaru, Deseember 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PROFIL GAMBARAN UMUM

- A. Profil Institusi
- B. Profil Umum Unit Bimbingan Konseling dan Pengembangan karir

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIT

- A. Struktur Unit
- B. Uraian Tugas Unit

BAB III. PROGRAM KERJA UNIT

- A. Divisi Karir dan Early warning
- B. Divisi Konseling dan Disiplin

BAB IV PROSEDURE KERJA

- A. Divisi Karir dan Early warning
- B. Divisi Konseling dan Disiplin

BAB V TATA TERTIB

BAB VI SANKSI DAN HUKUMAN

BAB VII PENUTUP

BAB I

PROFIL GAMBARAN UMUM

A. Profil Umum Institusi

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas

a. Visi

Terwujudnya ULM sebagai Universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEKS yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah;
- 2) Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana;
- 3) Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter waja sampai kaputing atau wasaka (tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir) dan berdaya saing internasional;
- 4) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional.

c. Tujuan

Tujuan organisasi Universitas Lambung Mangkurat

- 1) Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEKS yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah;
- 2) Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana;
- 3) Menghasilkan lulusan yang berkarakter *waja sampai kaputing* (wasaka) dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional;
- 4) Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional.

d. Nilai-Nilai Universitas

Norma dan nilai Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut:

- a. Peserta didik Universitas Lambung Mangkurat dalam menjalani kehidupan akademik dan kehidupan sosial terutama dalam bermasyarakat senantiasa tunduk pada norma agama dan kemanusiaan.
- b. Peserta didik Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada pembentukan karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau norma persatuan bangsa.

- c. Peserta didik Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada pembentukan karakter yang menjunjung tinggi norma kerakyatan dan demokrasi.
- d. Peserta didik Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada prinsip nilai-nilai kehidupan yang akomodatif terhadap pranata tatanan sosial budaya lokal yang akan menjadi spirit dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat yang penuh dinamika tantangan perubahan zaman dengan prinsip *Waja sampai Kaputing, Haram Manyarah* yang dilandasi oleh semangat Kayuh Baimbai.

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran

a. Visi

Menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah

b. Misi

- 1) Memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah.
- 4) Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral dan beretika

terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.

- 2) Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan.
- 3) Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan.
- 4) Terwujudnya manajemen Fakultas yang transparan dan akuntabel.
- 5) Terjalinnnya kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi Fakultas.

3. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

a. Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah

b. Misi Program Studi

Misi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam Bidang Kesehatan Masyarakat di lingkungan lahan basah
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam Bidang Kesehatan Masyarakat di lingkungan lahan basah
- 3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam Bidang Kesehatan Masyarakat di lingkungan lahan basah

- 4) Menyelenggarakan diseminasi karya Ilmiah di tingkat Lokal, Nasional maupun internasional.
- 5) Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah.
- 6) Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel

c. Tujuan Program Studi

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai Ilmu Kesehatan Masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoritik-konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat.
- 4) Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan internasional
- 5) Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah.
- 6) Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi dan koordinasi.

B. Profile Unit Pelaksana Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir

Proses pembelajaran di perguruan tinggi mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan di sekolah menengah atas. Hal utama yang membedakan pembelajaran di perguruan tinggi dengan sekolah menengah atas adalah kemandirian, baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam pengelolaan diri.

Mahasiswa dituntut untuk lebih banyak belajar mandiri, mencari dan menemukan sumber-sumber belajar secara mandiri, mengkaji dan memperdalam bahan perkuliahan sendiri tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh dosen. Dalam pengelolaan hidup, mahasiswa juga telah dipandang cukup dewasa untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri. Dalam merealisasikan kemandirian tersebut, banyak hambatan dan masalah yang dihadapi. Jadi untuk mengembangkan diri, menghindari serta mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi maka diperlukan bimbingan secara intensif dan sistematis dari para dosen/counselor.

Secara umum masalah yang dihadapi mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Masalah Akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoptimalkan perkembangan belajarnya. Beberapa contoh masalah akademik yang umum terjadi:
 - Kesulitan dalam mengatur waktu belajar, harus disesuaikan antara banyak tuntutan perkuliahan dan kegiatan lainnya.
 - Kurang motivasi atau semangat belajar/rendahnya rasa ingin mendalami ilmu/profesi.
 - Adanya cara belajar yang salah.

2. Masalah Non-Akademik (Sosial/Pribadi) merupakan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di lingkungan kampus maupun lingkungan tempat tinggal. Beberapa contoh masalah sosial:

- Menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar tempat belajar/ tinggal (khususnya bagi mahasiswa pendatang)

Unit bimbingan konseling dan pengembangan karir pertama kali dibentuk pada tahun 2017 merupakan bagian integral dari pendidikan di Fakultas Kedokteran, kemudian pada tahun yang sama dibentuk unit Bimbingan Konseling dan Pengembangan karir Program studi Kesehatan masyarakatan FK ULM yang merupakan sebuah unit yang bertugas memberikan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa dengan bantuan dosen Pembimbing Akademik (PA) dan juga memberikan konsultasi untuk persiapan perkembangan karier mahasiswa.

Secara teoritik, berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat empat aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial-budaya, dan landasan ilmu pengetahuan (ilmiah) dan teknologi.

Landasan filosofis berhubungan dengan pemahaman tentang pandangan hidup untuk melandasi membimbing mahasiswa, meliputi perilaku pribadi mahasiswa.

Landasan psikologis berhubungan dengan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling, meliputi :

- (a) motif dan motivasi
- (b) pembawaan dan lingkungan
- (c) perkembangan individu
- (d) belajar, dan
- (d) kepribadian.


Landasan sosial budaya berkenaan dengan aspek sosial-budaya sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu, yang perlu dipertimbangkan dalam layanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya mempertimbangkan tentang keragaman budaya.

Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling sebagai kegiatan ilmiah, yang harus senantiasa mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, layanan bimbingan dan konseling dalam konteks kehidupan Indonesia. Di samping

berlandaskan pada keempat aspek tersebut di atas, kiranya perlu memperhatikan pula landasan pedagogis, landasan religius dan landasan yuridis-formal.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIT

**A. STRUKTUR UNIT PELAKSANA BIMBINGAN KONSELING DAN
PENGEMBANGAN KARIR PSKM FK ULM**



Gambar 2.1. Struktur Umum Unit

**B. URAIAN TUGAS UNIT BIMBINGAN KONSELING DAN
PENGEMBANGAN KARIR (UKBK)
PSKM FK ULM**

<p>Nama Jabatan</p>	<p>: Unit Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir (UKBK)</p> <p>Struktur UKBK Prodi Kesehatan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Unit : <ul style="list-style-type: none"> • Rudi Fakhriadi, SKM, M.Kes (Epid) 2. Sekretaris : <ul style="list-style-type: none"> • Agung Waskito, ST, MT. 3. Koordinator Divisi Konseling dan Karier : <ul style="list-style-type: none"> • Noorahda Fadillah, SKM, M.Kes (Epid) 4. Koordinatir Divisi Early Warning System (EWS) dan Disiplin : <ul style="list-style-type: none"> • Hadrianti H.D Lasari, SKM, MPH 5. Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • Anugrah Nur Rahmat, SKM
<p>Rumusan Jabatan</p>	<p>: Unit yang bertugas memberikan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa dengan bantuan dosen Pembimbing Akademik (PA) dan juga memberikan konsultasi untuk persiapan perkembangan karier mahasiswa.</p>
<p>Rincian Tugas</p>	<p>: Tugas Unit Secara Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan konseling terhadap permasalahan mahasiswa baik permasalahan pribadi, akademik, dan social budaya

- b. Melakukan *early warning system* (EWS) terhadap perkembangan hasil belajar mahasiswa
- c. Memberikan konsultasi perkembangan karir bagi mahasiswa baru dan mahasiswa akhir
- d. Menerapkan peraturan etika dan disiplin mahasiswa berdasarkan buku panduan akademik dan panduan etika mahasiswa

Tugas Khusus

a. Divisi Konseling dan karir

1. Konseling

- 1) Membantu mahasiswa yang bermasalah mengatasi hambatan serta kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi;
- 2) Memberikan dukungan dan memotivasi mahasiswa agar dapat mengembangkan kompetensi sesuai potensi yang dimiliki;
- 3) Memberikan arahan tentang teknik/cara/metoda belajar yang efektif agar sukses dalam setiap mata kuliah yang diikuti;

2. Karir Mahasiswa

- 1) Memfasilitasi mahasiswa dengan stakeholder dan/atau alumni yang mempunyai jejaring kerja dan sukses dibidangnya dalam rangka sharing pengalaman.

	<ol style="list-style-type: none">2) Memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai pemilihan organisasi internal dan/atau eksternal selama perkuliahan3) Memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai pemilihan peminatan perkuliahan.4) Bekerjasama dengan PJMK mata kuliah kewirausahaan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan/seminar kewirausahaan.5) Memberikan Konseling Karir kepada mahasiswa semester akhir <p>3. Karir alumni</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengadakan Pelatihan/Workshop kepada mahasiswa2) Memberikan informasi mengenai kegiatan Magang kerja (internship)3) Menyelenggarakan pameran Bursa Kerja <p>b. Divisi <i>Early Warning System (EWS)</i> dan Disiplin</p> <p>1. Tugas EWS</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melakukan rekapitulasi dan evaluasi terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa secara berkala setiap semester.2) Memberikan warning kepada mahasiswa yang indeks prestasinya dibawah rata-rata berdasarkan panduan akademik mahasiswa
--	---

	<p>3) Memberikan rekomendasi kepada koordinator unit untuk keberlanjutan studi dari mahasiswa PSKM FK ULM.</p> <p>4) Merujuk mahasiswa yang bermasalah ke divisi konseling dan atau ke unit UKBK Fakultas.</p> <p>5) Merekomendasikan mahasiswa yang berhasil keluar dari masalah akademik ke divisi karir untuk dijadikan sebagai role model.</p> <p>2. Tugas Disiplin</p> <p>1. Yang bertugas Mendorong dan mempromosikan penerapan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa dan menciptakan suasana kehidupan kampus yang harmonis, taat aturan dan hukum di lingkungan PSKM FK ULM.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bermasalah dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Prodi mengenai sanksi yang diterima oleh mahasiswa.</p> <p>3. Melakukan penindakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran.</p>
Wewenang	: 1. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa dengan persetujuan program studi

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberi teguran ataupun sanksi kepada mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan etika dan disiplin mahasiswa berdasarkan buku panduan akademik dan panduan etika mahasiswa. 3. Memanggil mahasiswa yang bermasalah dalam akademik dan etika untuk dilakukan evaluasi 4. Merujuk mahasiswa yang bermasalah ke UKBK Fakultas Kedokteran apabila diperlukan penanganan oleh psikolog 5. Melakukan kegiatan pembengunan karir mahasiswa atas persetujuan program studi 6. Memberikan rekomendasi terhadap kelanjutan studi mahasiswa berdasarkan hasil EWS
Tanggung Jawab	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa berkurang atau teratasi 2. Etika dan disiplin mahasiswa ditegakkan di lingkungan program studi 3. Kelancaran proses belajar mengajar di program studi 4. Mahasiswa yang lulus studi tepat waktu

BAB III

PROGRAM KERJA UNIT

UMUM

Unit Pelaksana Bimbingan Konseling dan pengembangan karir merupakan sebuah wadah yang bertujuan untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Pembinaan kemahasiswaan dan alumni merupakan bentuk usaha bagian kemahasiswaan dan alumni fakultas kedokteran ULM dalam rangka peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan untuk bersaing menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, pembinaan ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa dan alumni agar memiliki kemampuan atau daya saing lingkup luas. Ruang lingkup pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni meliputi:

A. DIVISI KARIR DAN EARLY WARNING SISTEM

LATAR BELAKANG

Pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri akan menjamin kualitas yang berkelanjutan. Sebagai salah satu indikator penting dalam kualitas pendidikan, relevansi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan dalam membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia

Divisi karir dan early warning system pada PT berfungsi menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja yang diperlukan oleh PT dan juga untuk menjawab tantangan dunia kerja. Perkembangan yang terjadi di dunia kerja memang terjadi sangat cepat sesuai dinamika industri, sebagai penyerap tenaga kerja lulusan PT yang terbanyak. PT kadang dianggap Lamban dan terkesan kurang memiliki kepedulian dalam merespon perubahan tersebut. Salah satu anggapan yang muncul adalah lulusan PT yang tidak siap kerja atau kurang kompeten untuk posisi tertentu sehingga perusahaan perlu kembali berinvestasi dalam bentuk pelatihan dan pembekalan Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut.

Meskipun anggapan tersebut belum tentu sepenuhnya benar, tetapi institusi pendidikan tinggi dituntut untuk selalu mampu menjawab tantangan yang diberikan dengan mencoba menjembatani apa yang diperlukan dunia kerja dengan bekal ilmu yang diberikan kepada mahasiswa agar menjadi lulusan yang mampu masuk ke dunia kerja dengan mulus untuk menjawab tantangan ini, PSKM FK ULM akan memperluas cakupan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja. Langkah yang dilakukan adalah pemetaan profil lulusan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja (stakeholder) melalui kegiatan pelacakan dan analisis umpan balik dunia kerja (stakeholder).

Hasil dari pelacakan ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan profil dan kompetensi lulusan PSKM FK ULM. Informasi mengenai profil dan kompetensi lulusan beserta aktivitas akademik yang relevan menjadi dasar penyusunan buku panduan karir mahasiswa PSKM FK ULM. Dengan demikian, ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu proses pembelajaran dan pembinaan karir. Keduanya diperlukan agar mahasiswa memiliki gambaran kegiatan yang akan mereka jalankan setelah lulus sehingga dapat merencanakan perjalanan karir mereka kelak. Persiapan terjun ke dunia kerja yang diperkenalkan sedini mungkin sejak mereka menjadi mahasiswa akan membantu dalam masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Untuk mencapai semua itu perlu suatu system peringatan terhadap mahasiswa agar memudahkan dalam penyelesaian masalah ataupun hal yang terjadi yang dapat mengganggu tujuan untuk meminimalkan sesuatu yang tidak diharapkan

Permasalahan yang terjadi dalam dunia akademik tidak hanya terjadi dalam perkuliahan tetapi juga dari luar perkuliahan, tentunya itu akan mempengaruhi kualitas pendidikan baik secara individu maupun institusi. Hal ini didapat dari interkasi dari semua jenis karakter serta kehidupan bermasyarakat baik secara akademis dan sosial. Potensi konflik yang mungkin terjadi tidak dapat dihindari. Keberagaman karakter dari

mahasiswa membuat potensi itu semakin besar, karena mereka terkumpul menjadi satu dengan berbagai latar belakang yang tidak sama. Perbedaan karakter yang antara masing masing mahasiswa memunculkan potensi yang harus dideteksi sedini mungkin, agar dapat melakukan tindakan *preventif* untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.

Permasalahan yang berkembang menjadi konflik akan selalu muncul, tetapi harus ada tindakan pencegahan. Mahasiswa yang multicultural tidak cukup pandai dalam mengelola konflik, sehingga sering terjadi hanya karena masalah sepele. Dengan beragam latar belakang mahasiswa yang berbeda membuat mahasiswa memiliki konflik yang tinggi yang mungkin berpengaruh terhadap karir nya kedepan abik secara kademik maupun no akademik.

TUGAS

Tugas Pengembangan Karir dan Early Warning System adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi mahasiswa dengan stakeholder dan/atau alumni yang mempunyai jejaring kerja dan sukses dibidangnya dalam rangka sharing pengalaman.
2. Memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai pemilihan organisasi internal dan/atau eksternal selama perkuliahan
3. Memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai pemilihan peminatan perkuliahan.
4. Bekerjasama dengan PJMK mata kuliah kewirausahaan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan/seminar kewirausahaan.
5. Memberikan Konseling Karir kepada mahasiswa semester akhir
6. Mengadakan Pelatihan/Workshop kepada mahasiswa
7. Memberikan informasi mengenai kegiatan Magang kerja (internship)
8. Menyelenggarakan pameran Bursa Kerja
9. Melakukan rekapitulasi dan evaluasi terhadap indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa secara berkala setiap semester.

10. Memberikan *warning* kepada mahasiswa yang indeks prestasinya dibawah rata-rata berdasarkan panduan akademik mahasiswa
11. Memberikan rekomendasi kepada koordinator unit untuk keberlanjutan studi dari mahasiswa PSKM FK ULM.
12. Merujuk mahasiswa yang bermasalah ke divisi konseling dan atau ke unit UKBK Fakultas.
13. Merekomendasikan mahasiswa yang berhasil keluar dari masalah akademik ke divisi karir untuk dijadikan sebagai role model.

FUNGSI

Fungsi : Sebagai pusat informasi lowongan kerja dan pelatihan serta pengembangan dalam mempersiapkan mahasiswa dan alumni guna mampu bersaing di dalam dunia kerja serta memiliki jiwa wirausaha dalam menghadapi era globalisasi serta sebagai *warning* awal terhadap mahasiswa yang berpotensi memiliki masalah baik itu secara akademis maupun non akademis

TUJUAN

1. Mempersiapkan mahasiswa dan alumni PSKM FK ULM untuk memiliki kemampuan dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri
2. Menciptakan jaringan kerja sama yang seluas-seluasnya dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (dudi).
3. Memberikan informasi lowongan kerja dan magang, melakukan pelatihan mengenai dunia kerja dan kewirausahaan, serta menyelenggarakan proses perekrutan tenaga kerja.
4. Mempersiapkan data base informasi mahasiswa seluruh angkatan
5. Mengidentifikasi dan Memetakan potensi konflik ataupun hal yang tidak diharapkan mahasiswa dalam perkuliahan di PSKM FK ULM.
6. Memberikan rekomendasi atas analisa resiko dalam tindakan pencegahan
7. Memainkan peran dalam ketentraman perkuliahan di PSKM FK ULM

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 212/B/Sk/2017
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

B. DIVISI KONSELING DAN DISIPLIN

LATAR BELAKANG

Kampus adalah lingkungan yang memiliki kekhasan dengan masyarakatnya yang disebut civitas akademika (masyarakat akademis). Dikatakan demikian, karena warga kampus melaksanakan kegiatan akademis yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler (SK Dirjen Kemenag, 2013). Masyarakat akademis adalah masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, dan juga berkarakter. Di samping masyarakat lainnya seperti masyarakat politik, masyarakat seniman, dan lain sebagainya, masyarakat akademis atau biasa disebut juga dengan masyarakat ilmiah juga merupakan sebagian dari masyarakat bangsa.

Pada dasarnya semua masyarakat tersebut, termasuk masyarakat akademis memiliki tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, dan juga meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, masyarakat akademis khususnya mahasiswa berpedoman pada Tri Dharmma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Kondisi tersebut menyadarkan akan pentingnya keberadaan tata tertib sebagai pendidikan karakter khususnya bagi mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Karena pada hakekatnya pendidikan melalaui keberadaan

tata tertib merupakan suatu pembentukan dan pengembangan karakter manusia secara menyeluruh, sehingga manusia mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Bimbingan terhadap mahasiswa merupakan proses bimbingan akademik dengan maksud dan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam urusan administrasi akademik yang menunjang proses belajar mengajar (PBM) dalam setiap semester. Disamping bimbingan akademik, mahasiswa juga dibantu dibimbing dan diarahkan agar memiliki kemandirian dalam menghadapi, mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah baik bersifat akademik maupun non akademik melalui layanan konseling. Dengan demikian bimbingan dan konseling menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi diperlukan keberadaan komponen lain sebagai penunjang, contohnya dengan keberadaan peraturan Universitas, dan dalam lingkup yang lebih kecil yaitu peraturan fakultas yang dirumuskan menjadi tertib fakultas. Dalam masyarakat ilmiah, disamping adanya tradisi diperlukan pula adanya peraturan-peraturan. Tradisi dan peraturan (*tradition and rules*) merupakan kesatuan yang secara serentak mengatur tertib kemasyarakatan akademik di kampus. Tradisi memberikan kemantapan pada kehidupan akademik di kampus, sedangkan peraturan/tatanan dirumuskan demi penyesuaian dan pemutakhirannya dari waktu ke waktu. Tertib masyarakat akademis di suatu kampus akan terpelihara secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku oleh sivitas akademika dan elemen-elemen kampus lainnya.

TUGAS

Tugas Pengembangan konseling dan disiplin adalah sebagai berikut :

14. mempersiapkan mahasiswa memahami lingkungan dan mampu mengatasi hambatan atau permasalahan yang dapat berpotensi mengganggu proses pembelajaran.
15. Membantu mahasiswa yang bermasalah dengan konseling
16. Memberi rujukan terkait permasalahan ke unit konseling fakultas

17. mempersiapkan mahasiswa untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama dan membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya
18. Mendorong dan mempromosikan penerapan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa dan menciptakan suasana kehidupan kampus yang harmonis, taat aturan dan hukum di lingkungan PSKM FK ULM.
19. Melakukan penindakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran
20. Merekomendasikan mahasiswa yang berhasil keluar dari masalah akademik untuk dijadikan sebagai role model.

FUNGSI

Sebagai pusat Layanan Konseling merupakan salah satu bentuk layanan psikologis yang disediakan oleh Unit Pelaksana Konseling dan pengembangan karir PSKM FK ULM. Melalui Layanan Konseling ini, diharapkan mahasiswa dapat terbantu baik secara individual maupun berkelompok, untuk meminimalisasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan mengatasi masalah yang muncul, agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga mencapai perkembangan yang optimal serta memberikan sosialisasi tentang tata tertib dan etika yang ada di PSKM FK ULM.

TUJUAN

8. mempersiapkan mahasiswa memahami lingkungan dan mampu mengatasi hambatan atau permasalahan yang dapat berpotensi mengganggu proses pembelajaran.
9. mempersiapkan mahasiswa untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama dan membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya
10. membantu mewujudkan suasana kampus yang akademis, tertib, aman, dan damai.
11. mengawasi pelaksanaan tata tertib mahasiswa
12. memberikan pertimbangan dan menyampaikan rekomendasi tentang penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan

JENIS LAYANAN

1. Identifikasi hambatan dan memberikan konseling terhadap masalah orang tua-mahasiswa-dosen-staf.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 212/B/Sk/2017
5. Buku Pedoman Akademik dan Layanan Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM, bahwa mahasiswa selama proses pembelajaran diberikan layanan konseling akademik dan non-akademik.
6. Buku Pedoman Etik PSKM FK ULM tahun 2019


BAB IV PROSEDUR KERJA

Dalam melakukan fungsi dan tugasnya unit pelaksana bimbingan konseling dan pengembangan karir ini memiliki procedure tugas yang ada:

1. Divisi karir dan early warning sistem

a. Karir

Bidang karir Sebagai pusat informasi lowongan kerja dan pelatihan serta pengembangan dalam mempersiapkan mahasiswa dan alumni guna mampu bersaing di dalam dunia kerja serta memiliki jiwa wirausaha dalam menghadapi era globalisasi



Gambar 4.1. Prosedure Kerja Divisi Karir


Prosedur Kerja dan Pelayanan Bidang Karir

1. Mahasiswa dapat mengetahui mengenai informasi karir dan pengembangan skill penunjang pekerjaan dengan mendatangi langsung Divisi karir dan early warning sistem dan menemui bagian karir atau dapat melihat info pekerjaan ataupun skill yang menunjang yang ditawarkan di website prodi

2. Informasi yang didapatkan unit Pelaksana BKPK dapat ditindak lanjuti dengan menyebarkannya ke mahasiswa ataupun mempostingnya di website prodi.
3. Berdasarkan saringan informasi dan masukan dari mahasiswa ataupun yang lain, divisi karir dan early warning system dapat ditindak lanjuti untuk mengadakan course mengenai pengembangan skill yang menunjang/ menjawab tantangan dunia kerja khususnya kesmas

b. Early Warning System

Bidang early warning system merupakan pusat informasi terpusat tentang karakter individu mahasiswa dan memetakan resiko konflik baik secara akademik maupun non akademik ataupun hal yang tidak diharapkan dalam perkuliahan di PSKM FK ULM



Gambar 4.2. Prosedure Kerja Divisi *Early Warning System*


Prosedur Kerja Bidang *Early Warning System*

1. Data-data dari unit ICT tentang kemahasiswaan di screening, kemudian didapatkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi memiliki masalah dengan IPK ataupun permasalahan lainnya.
2. Kemudian data tersebut masuk ke bidang EWS untuk di analisis untuk dilanjutkan rekomendasi untuk diteruskan ke dosen Pembimbing akademik
3. Setelah dosen pembimbing akademik tidak mendapatkan penyelesaian, kemudian unit EWS merekomendasikan ke Bidang konseling
4. Kemudian permasalahan yang selanjutnya akan di ambil alih oleh divisi Konseling dan Disiplin

4. Divisi Konseling dan disiplin

a. Konseling

Bidang konseling merupakan salah satu bentuk layanan psikologis yang disediakan oleh Unit Pelaksana Konseling dan pengembangan karir PSKM FK ULM.




Gambar 4.3. Prosedure Kerja Divisi Konseling

Prosedur kerja dan Pelayanan Bidang Konseling

1. Mahasiswa dapat mengisi form konseling di upbkpkkesmasfkulm@gmail.com atau berkunjung secara langsung ke Unit Pelaksana BKPK atas keinginan sendiri atau melalui rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik (DPA)/ yang lainnya
2. Mahasiswa Menghadap ke divisi Konseling dan disiplin dan menemui bagian konseling di ruangan Bimbingan Konseling atau tempat yang disepakati sesuai jadwal yang diinginkan.
3. Mahasiswa mengisi blanko pendaftaran yang berisi tentang data diri dan mengisi blanko kesediaan dilakukan proses konseling.
4. Mahasiswa menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada konselor.
5. Bimbingan konseling berjalan dalam kurun waktu yang telah disepakati.
6. Apabila permasalahan dapat terselesaikan sendiri oleh mahasiswa maka bimbingan konseling tidak perlu dilanjutkan.
7. Proses bimbingan tidak hanya terbatas pada pertemuan Bidang Konseling dan mahasiswa yang bersangkutan. Bidang Konseling melakukan monitoring terhadap mahasiswa yang bersangkutan melalui telepon, atau melalui laporan kemajuan yang didapatkan dari mahasiswa bersangkutan selama dalam proses konsultasi.
8. Apabila didapatkan permasalahan dari mahasiswa yang bersangkutan menyangkut dosen, tenaga pendidik, maupun sarana prasarana di dalam kampus maka konselor wajib melaporkannya kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Dosen Wali maupun pimpinan yang terkait.
9. Apabila permasalahan pribadi dari mahasiswa belum terpecahkan, maka bidang konseling dapat merujuk ke Unit konseling Fakultas, program studi maupun melibatkan pihak lain di luar kampus yaitu orang tua/ wali mahasiswa, psikolog dari luar kampus, dan sebagainya.
10. Unit Pelaksana BKPK khususnya bidang konseling membuat laporan hasil konseling mahasiswa untuk perekaman kasus/ kejadian yang terdokumentasikan.

b. Disiplin

Bidang Disiplin berfungsi mendorong dan mempromosikan penerapan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa dan menciptakan suasana kehidupan kampus yang harmonis, taat aturan dan hukum di lingkungan PSKM FK ULM.



Gambar 4.4. Prosedure Kerja Divisi Disiplin

Prosedur Kerja Bidang Disiplin

1. Mendapatkan laporan ataupun tangkap tangan terhadap pelanggaran berdasarkan tata tertib program studi.
2. Menyelidiki serta menganalisis perkara pelanggaran yang terjadi
3. Melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan
4. Hasil analisis menjadi rekomendasi terhadap program studi atau tingkatan lebih tinggi dalam struktur organisasi untuk penyelesaian lebih lanjut

BAB IV

TATA TERTIB

KEWAJIBAN MAHASISWA KEWAJIBAN UMUM

(1) Setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain;
- d. menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
- e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama mahasiswa;
- g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan Program Studi;
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- j. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- k. menaati dan mematuhi semua peraturan baik akademik maupun nonakademik yang berlaku;
- l. memiliki jati diri dengan menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa Universitas;
- m. memiliki toleransi terhadap masyarakat kampus yang majemuk; dan
- n. menjunjung tinggi dan mengembangkan jati diri bangsa.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan dosen, tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap mahasiswa PSKM FK ULM.

KEWAJIBAN DALAM BERPENAMPILAN

- (1) Dalam berpenampilan, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:
- a. berbusana bersih dengan dandanan yang rapi, sopan, dan serasi dengan martabatnya sebagai calon pendidik dan/atau ilmuwan, dengan memerhatikan situasi dan kondisi, serta budaya dan agama;
 - b. menggunakan alas kaki yang sopan, rapi, dan bersih dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara berpenampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Dekan dan/atau Kordinator Program Studi.

KEWAJIBAN DALAM BERTUTUR KATA ATAU BERPENDAPAT

Dalam bertutur kata atau berpendapat, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain;
- b. bertegur sapa, memanggil, dan bercengkerama dengan menggunakan bahasa dan cara yang sopan, wajar, dan menyenangkan;
- c. memanggil dengan memerhatikan jarak yang wajar dengan menggunakan bahasa dan cara yang santun; dan
- d. berpendapat dengan memerhatikan keterbukaan dan kebenaran hakiki, ilmiah, dan umum serta menghormati pendapat orang lain.

KEWAJIBAN DALAM BERKREASI

Dalam berkreasi, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. mendapat izin kegiatan dari unit terkait;
- b. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kampus PSKM FK ULM; dan
- c. tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.

KEWAJIBAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Dalam proses pembelajaran, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. dalam proses perkuliahan, yaitu:
 1. mengikuti proses perkuliahan di ruang/tempat kuliah yang sudah ditentukan;
 2. hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruang/tempat kuliah;
 3. berpakaian sesuai dengan ketentuan;
 4. mematuhi tata tertib perkuliahan;
 5. jujur, tidak menandatangani daftar kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 6. menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, serta peralatan yang ada di dalamnya; dan
 7. senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
- b. dalam mengerjakan tugas/laporan akhir/skripsi/, yaitu:
 1. mematuhi kaidah ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 2. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan; dan
 3. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- c. dalam mengikuti ujian, yaitu:
 1. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas;
 2. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan; dan
 3. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya memengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

KEWAJIBAN DALAM BERKENDARAAN DAN BERJALAN KAKI DI LINGKUNGAN KAMPUS

- (1) Dalam berkendara sepeda, sepeda motor, atau mobil di lingkungan kampus, setiap mahasiswa wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang telah disediakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk sepeda motor atau mobil wajib menggunakan knalpot dan klakson yang tidak menimbulkan polusi suara dan/atau udara.
- (2) Dalam berjalan kaki di lingkungan kampus, setiap mahasiswa wajib berjalan dengan tertib di jalur yang tersedia serta tidak merusak rumput dan tanaman.

KEWAJIBAN DALAM MENJAGA HUBUNGAN DENGAN DOSEN

Dalam menjaga hubungan dengan dosen, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan dan/atau laboratorium; dan
- b. mematuhi saran dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.

KEWAJIBAN DALAM MENJAGA HUBUNGAN DENGAN SESAMA MAHASISWA

Dalam menjaga hubungan dengan sesama mahasiswa, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. bekerja sama dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasihati dalam kebenaran; dan
- b. saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.

KEWAJIBAN DALAM MENJAGA HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Dalam menjaga hubungan dengan masyarakat, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- b. menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum;
- c. memberi teladan dan mengajak masyarakat berbuat baik dan terpuji; dan
- d. menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika.

KEWAJIBAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. dalam bidang keolahragaan:
 1. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
 2. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 3. menghindari perbuatan yang merugikan dan/atau mencelakai orang lain;
 4. mematuhi aturan-aturan keolahragaan yang berlaku; dan
 5. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan olahraga.
- b. dalam bidang seni:
 1. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
 2. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 3. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji; dan
 4. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
- c. dalam bidang keagamaan:
 1. menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain;
 2. menghindari perbuatan menghina agama dan kepercayaan orang lain; dan
 3. menghindari kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah.
- d. dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi:
 1. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

2. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
8. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberi kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji; dan
9. taat terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di lingkungan Universitas dan masyarakat.

KEWAJIBAN DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN

Dalam menyampaikan aspirasi di luar proses pembelajaran, setiap mahasiswa PSKM FK ULM wajib:

- a. menyampaikan aspirasinya dengan didasarkan pada tujuan untuk kepentingan kebenaran dan tidak bersifat anarkis;
- b. tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran atau sikap terhadap lembaga atau kebijakan Program Studi;
- c. turut mengamankan dan menjaga barang milik/inventaris PSKM FK ULM maupun barang milik instansi lain dan/atau masyarakat;
- d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
- e. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri yang berpendidikan; dan
- f. bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang objektif.

LARANGAN UMUM

Setiap mahasiswa PSKM FK ULM dilarang:

- a. duduk di depan pintu, tangga, dan koridor gedung perkuliahan yang mengganggu lalu-lintas;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- c. merokok di ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, dan tempat lain yang tidak diperbolehkan di lingkungan Universitas;
- d. mengikuti aliran kepercayaan yang tidak sesuai dan dilarang berdasarkan Undang-Undang;
- e. bertindik dan/atau bertato yang tidak ada kaitannya dengan adat istiadat suku bangsa Indonesia;
- f. memakai sandal, selop, kaos oblong, dan/atau pakaian yang kurang sopan dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- g. berbusana dan atau mengenakan pakaian yang mini, ketat, dan tembus pandang, serta menggunakan perhiasan dan berhias yang berlebihan;
- h. melakukan perpeloncoan dalam bentuk apapun.
- i. berkelahi di dalam kampus;
- j. melakukan pemukulan dan/atau perbuatan kekerasan fisik lainnya kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa;
- k. menyontek dan/atau bekerja sama selama mengerjakan soal ujian;
- l. melakukan vandalisme terhadap sarana dan prasarana milik Program Studi;
- m. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana milik Program Studi atau milik orang lain; dan/atau
- n. memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, atau menjual barang milik Program Studi, atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan Program Studi secara tidak sah.
- o. menyalurkan aspirasi dengan menggunakan organisasi kemahasiswaan ekstrakampus.
- p. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi Universitas;

- q. melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun;
- r. bagi laki-laki, mengenakan perhiasan dan atau berpenampilan seperti perempuan, kecuali dalam kegiatan tertentu yang dapat diterima secara umum dan tidak dianggap sebagai pelanggaran;
- s. menghasut dan/atau mengadu domba sivitas akademika atau tenaga kependidikan, atau membantu orang lain dalam suatu kegiatan yang mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi Program Studi;
- t. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- u. secara langsung atau tidak langsung menghina, mengancam, memaksa, dan/atau meneror pejabat, dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa;
- v. memaksa dengan kekerasan atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung sehingga berakibat menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan:
 - 1. aktivitas sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau tamu dalam melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar lingkungan Program Studi;
 - 2. penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Program Studi.
- w. melakukan suatu tindakan yang membahayakan keamanan atau keselamatan barang dan/atau orang lain;

PEMALSUAN

Setiap mahasiswa PSKM FK ULM dilarang:

- a. memalsukan nilai, memalsukan tanda bukti ujian, dan/atau tanda bukti lainnya.
- b. memalsukan surat keterangan dan/atau dokumen resmi seperti ijazah, transkrip nilai, surat kelulusan, dan surat keterangan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain;
- c. memalsukan kuitansi, stempel, atau tanda tangan pejabat, dosen, atau tenaga kependidikan;
- d. digantikan kedudukannya oleh orang lain sebagai peserta ujian yang diselenggarakan oleh Program Studi dan/atau bertindak selaku pengganti atau joki

dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa, baik di dalam maupun di luar Program Studi; atau

- e. mengakui karya tulis orang lain secara utuh atau sebagian sebagai karyanya sendiri atau melakukan plagiat.

PERILAKU TIDAK SENONOH, PELECEHAN ATAU PELANGGARAN SEKSUAL, DAN PORNOGRAFI

Setiap mahasiswa PSKM FK ULM dilarang:

- a. mengucapkan kata-kata tidak senonoh dan/atau berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;
- b. melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan, homoseks, atau lesbianisme; dan/atau
- c. memproduksi, menggandakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau film yang mengandung pornografi.

MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, JUDI, SENJATA, DAN BAHAN PELEDAK

Setiap mahasiswa PSKM FK ULM dilarang:

- a. memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan, dan/atau meminum minuman keras;
- b. berjudi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan narkotika dan/atau psikotropika atau zat adiktif lainnya tanpa izin;
- d. membuat, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan senjata api tanpa izin; dan/atau
- e. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, dan/atau memperjualbelikan bahan peledak tanpa izin.

BAB V

SANKSI DAN HUKUMAN

JENIS SANKSI

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. Membersihkan ruangan atau mengganti kerugian/ denda; dan/atau
- d. dikeluarkan dari ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang akses internet, atau perkantoran yang ada di lingkungan Program Studi.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

- a. penghentian sementara dari segala kegiatan layanan akademik dan/atau kemahasiswaan;
- b. pencabutan izin kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
- c. pembayaran denda dan atau ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi.

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:

- a. pembatalan nilai mata kuliah yang telah ditempuh baik sebagian atau seluruhnya;
- b. pembatalan mata kuliah yang sedang atau telah ditempuh baik sebagian atau seluruhnya;
- c. diberhentikan sementara statusnya sebagai mahasiswa; dan/atau

d. diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa secara permanen.

PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN

- (1) Hukuman disiplin dapat diproses oleh pimpinan program studi atau jurusan atau fakultas/Universitas berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hukuman disiplin sedang dan berat diberikan oleh Pimpinan Universitas berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari Komisi yang berwenang.
- (3) Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya dapat dijatuhkan.

Bagi mahasiswa yang dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hukuman disiplin dapat dijatuhkan langsung oleh Pimpinan Universitas.

BAB VI

PENUTUP

Unit pelaksana bimbingan konseling dan pengembangan karir program studi dibentuk merupakan bagian integral dari pendidikan di Fakultas Kedokteran, yang bertugas memberikan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa dengan bantuan dosen Pembimbing Akademik (PA) dan juga memberikan konsultasi untuk persiapan perkembangan karir mahasiswa selain itu juga unit ini bertugas menscrening mahasiswa yang memiliki potensi mengalami masalah akademik dan non akademik agar dapat di pantau serta diarahkan untuk memecahkan permasalahannya agar tidak mengganggu kualitas pendidikan untuk individu maupun institusi